



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2016/PN. Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

1. ODIK ADRIANUS MESAKH, Tempat Lahir di Lasiana Kupang, tanggal 02 Oktober 1969, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal RT. 021 RW.005 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

2. CONNIE SARAH PAULINA MESAKH-FRANCIS, Tempat lahir di Kalabahi, tanggal 29 Juni 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal RT. 021 RW.005 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua Anak dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2005, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Reg. No. 5/Pdt.P/2016/PN Kpg tanggal 26 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di GMT Jemaat Kefas Kota Kupang pada tanggal 05 Mei 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor: 128/DK.CD/KK/2004.
2. Bahwa para pemohon dalam perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun.
3. Bahwa oleh karena para pemohon tidak mempunyai anak untuk itu para pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki untuk mengurus hidup para pemohon di hari tuanya terutama agar masa depan anak tersebut lebih baik lagi.
4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Para Pemohon telah menerima dan mengasuh seorang anak laki-laki bernama DIO PASKAH MESAKH, lahir di Lasiana Kupang, pada tanggal 15 April 2006 yaitu anak kandung dari pasangan JUSTUS MATHEOS MESAKH (Ayah Kandung) dan Ephi Diana Mesakh-Dami (Ibu Kandung).
5. Bahwa Ayah Kandung dari DIO PASKAH MESAKH dan ODIK ADRIANUS MESAKH (Pemohon I) adalah bersaudara kandung (Kakak Beradik).
6. Bahwa pasangan pasangan JUSTUS MATHEOS MESAKH (Ayah Kandung) dan Ephi Diana Mesakh-Dami (Ibu Kandung) sebagai orang tua anak tersebut, telah dengan rela memberikan anak tersebut untuk menjadi anak angkat para pemohon.
7. Bahwa para pemohon telah aktif merawat, mengasuh, menyekolahkan dan menjamin hidup anak tersebut, serta memperlakukan dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri.
8. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang adanya pengangkatan anak tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang tentang pengangkatan anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak berkenan memeriksa perkara permohonan ini dalam waktu yang tidak begitu lama dengan menyuruh memanggil Para Pemohon supaya menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan sesudah diperiksa dengan seksama kemudian memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah mengangkat anak laki-laki bernama DIO PASKAH MESAKH, Umur 9 (sembilan) tahun lahir di Lasiana Kupang, pada tanggal 15 April 2006, oleh Para Pemohon yang merupakan anak kandung dari pasangan JUSTUS MATHEOS MESAKH (Ayah Kandung) dan Ephi Diana Mesakh-Dami (Ibu Kandung).
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tersebut hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berketetapan untuk mengangkat anak sebagaimana surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah difoto copy dan disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal Januari 2008, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2008, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Sehat a.n. Tuan ODIK A. MESAKH tertanggal 19 Januari 2016, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Sehat a.n. Ny. CONNIE SARAH F. FRANCIS tanggal 19 Januari 2016, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan an. Tuan ODIK ADRIANUS MESAKH tanggal 19 Januari 2016, yang sesuai aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan dari Kelurahan Lasiana Nomor Kel.Lsn.474.1/30/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan dari Kelurahan Lasiana Nomor Kel.Lsn.474.1/30/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Lasiana a.n. CONNIE SARAH PAULINA FRANCIS Nomor Kel.LSN.474.4/32/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Lasiana atas nama ODIK ADRIANUS MESAKH Nomor Kel.LSN.474.4/31/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor 128/DK.CS/KK/2004 dari Pencatatan Sipil Kota Kupang atas nama ODIK ADRIANUS MESAKH dan CONNIE SARAH PAULINA FRANCIS tertanggal 05 Mei 2004, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10 ;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 06/KT/2006 dari Pencatatan Sipil Kecamatan Kupang Tengah atas nama DIO PASKAH MESAKH tertanggal 29 April 2006, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371032212071054 a.n. Kepala Keluarga ODIK ADRIANUS MESAKH dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMIN/252/I/2016/SATINTELKAM tanggal 19 Januari 2016 a.n. ODIK ADRIANUS MESAKH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMIN/251/I/2016/SAT INTELKAM tertanggal 19 Januari 2016 atas nama CONNIE SARAH PAULINA FRANCIS, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-14 ;
15. Surat Keterangan Penghasilan atas nama ODIK ADRIANUS MESAKH, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-15 ;
16. Surat Tanda Terima Dokumen tertanggal 22 Pebruari 2016, yang sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-16 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan kedua orang tua kandung Anak bernama **JUSTUS MATHEOS MESAKH** dan **EPHI DIANA DAMI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Dio Paskah Mesakh adalah anak kandung kami ;
- Bahwa Dio adalah anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa kami sebagai orangtua kandung dari anak Dio bersedia memberikan anak tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak mereka ;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung kami dan Dio sejak berumur 2 (dua) tahun sudah diurus oleh para Pemohon tersebut ;
- Bahwa anak kami Dio sudah berada ditangan para Pemohon dan diasuh oleh mereka selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa kami sangat rela dan ikhlas memberikan anak kami Dio Paskah Mesakh untuk diasuh dan diangkat anak oleh para Pemohon, dan kami sudah serahkan seutuhnya anak Dio kepada para Pemohon ;
- Bahwa kami telah membuat surat pernyataan pengangkatan dan penyerahan anak tersebut diatas kertas materai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang tua Anak tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALBERT FREDRIK MESAKH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa aksi tahu para Pemohon ingin mengangkat dan mengasuh anak bernama Dio Paskah Mesakh sebagai anak mereka ;
- Bahwa anak Odi sudah mengenal Para Pemohon sebelumnya, bahkan anak Odi sudah dipelihara sejak kecil, kurang lebih sejak anak Odi berumur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa keadaan anak Odi selama bersama para Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan baik-baik saja ;
- Bahwa alasan yang membuat para Pemohon tersebut ingin mengangkat dan mengasuh anak Odi sebagai anak mereka adalah karena mereka sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta yakni mempunyai cafe pribadi yang dikelolanya sendiri bersama dengan isterinya/Pemohon II. Sedangkan untuk Pemohon II, adalah seorang Ibu Rumah Tangga disamping membantu mengelola usaha suaminya ;
- Bahwa mengenai berapa besar penghasilan dari Pemohon (Pemohon I) tersebut kami tidak tahu, tetapi biasanya kalau ada rejeki yang diperoleh lebih kami berbagi dan nikmati bersama ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh para Pemohon tersebut adalah rumah milik pribadi ;
- Bahwa Kami selaku keluarga Para Pemohon sama sekali tidak merasa keberatan jika kelak dikemudian hari semua harta/warisan anak Dio yang mendapat/memiliki ;

2. Saksi JERMIDA MESAKH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa aksi tahu para Pemohon ingin mengangkat dan mengasuh anak bernama Dio Paskah Mesakh sebagai anak mereka ;
- Bahwa anak Odi sudah mengenal Para Pemohon sebelumnya, bahkan anak Odi sudah dipelihara sejak kecil, kurang lebih sejak anak Odi berumur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sekarang anak Odi sudah duduk di kelas IV SD ;
- Bahwa keadaan anak Odi selama bersama para Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan baik-baik saja ;
- Bahwa alasan yang membuat para Pemohon tersebut ingin mengangkat dan mengasuh anak Odi sebagai anak mereka adalah karena mereka sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak ;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta yakni mempunyai cafe pribadi yang dikelolanya sendiri bersama dengan isterinya/Pemohon II. Sedangkan untuk Pemohon II, adalah seorang Ibu Rumah Tangga disamping membantu mengelola usaha suaminya ;
- Bahwa mengenai berapa besar penghasilan dari Pemohon (Pemohon I) tersebut kami tidak tahu, tetapi biasanya kalau ada rejeki yang diperoleh lebih kami berbagi dan nikmati bersama ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh para Pemohon tersebut adalah rumah milik pribadi ;
- Bahwa Kami selaku keluarga Pemohon tidak akan merasa keberatan jika kelak semua harta/warisan Pemohon diberikan kepada anak Dio ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para pemohon adalah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama DIO PASKAH MESAKH, yang lahir di Lasiana Kupang, pada tanggal 15 April 2006 yaitu anak kandung dari pasangan JUSTUS MATHEOS MESAKH (Ayah Kandung) dan EPHI DIANA MESAKH-DAMI (Ibu Kandung) yang telah diserahkan kepada para pemohon pada tanggal 10 Januari 2016 untuk dapat diperoleh pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa anak tersebut sejak berumur 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang telah dipelihara dan tinggal bersama-sama dengan para pemohon di rumah pribadi milik Para Pemohon yaitu di RT.021 RW.005 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengangkatan anak dan penjelasannya dan karena anak tersebut tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri IA Kupang, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya permohonan pengangkatan anak tersebut terlebih dahulu Pengadilan harus memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi dalam peraturan pengangkatan anak yaitu :

1. Apakah yang menjadi latar belakang dari orang tua kandung yang akan melepaskan anak dan para pemohon yang akan mengangkat anak tersebut;
2. Sejauhmanakah kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak ;
3. Bagaimanakah keadaan sosial-ekonomi rumah tangga serta cara mendidik dan mengasuh anak dari para pemohon selaku orang tua angkat ;
4. Bahwa pengangkatan tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para pemohon dan kedua orang tua kandung anak serta para saksi lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa yang menjadi latar belakang permohonan pengesahan pengangkatan anak adalah karena Para Pemohon selaku suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di GMT Jemaat Kefas Kota Kupang pada tanggal 05 Mei 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor: 128/DK.CD/KK/2004 sampai sekarang belum dikaruniai seorang anakpun. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2008, Para Pemohon telah menerima dan mengasuh seorang anak laki-laki bernama DIO PASKAH MESAKH, lahir di Lasiana Kupang, pada tanggal 15 April 2006 yaitu anak kandung dari pasangan JUSTUS MATHEOS MESAKH (Ayah Kandung) dan Ephi Diana Mesakh-Dami (Ibu Kandung) yang tiada lain adalah saudara kandung Pemohon sendiri. Bahwa pasangan JUSTUS MATHEOS MESAKH (Ayah Kandung) dan EPHI DIANA MESAKH-DAMI (Ibu Kandung) sebagai orang tua anak tersebut, telah dengan rela memberikan anak tersebut untuk menjadi anak angkat para pemohon. Bahwa para pemohon telah merawat, mengasuh, menyekolahkan dan menjamin hidup anak tersebut, serta memperlakukan dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandung sendiri, sejak anak tersebut berusia 2 (dua) tahun ;

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 telah terpenuhi. Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai pelaksanaan atas Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap Anak tersebut adalah sesuai dengan hukum dan pula tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku pada rakyat Timor di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka para pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana amar Penetapan ini ;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama DIO PASKAH MESAKH, yang lahir di Lasiana Kupang, pada tanggal 15 April 2006, anak dari pasangan JUSTUS MATHEOS MESAKH dan EPHI DIANA MESAKH-DAMI sebagaimana Surat Pernyataan Pengangkatan Anak dan Surat Penyerahan Anak tertanggal 10 Januari 2016 ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri 1A Kupang pada hari **Senin tanggal 29 Februari 2016**, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri 1A Kupang dengan dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, S.H.

H a k i m,

t.t.d.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------|-----|--------------|
| 1. PNB | Rp. | 30.000,00,- |
| 2. Panggilan | Rp. | 110.000,00,- |
| 3. A T K | Rp. | 50.000,00,- |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,00,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00,- |
| Jumlah | Rp. | 201.000,00,- |

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1 003.

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2016/PNKpg